IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:
JULIA FATMAWATI
NIM. E01111089

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

Email: juliafatmawati93@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya jumlah rumah tidak layak huni yang dapat diberikan bantuan dan Standar Operasional Prosedur yang tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat penerima bantuan dan tim monitoring dalam melaksanakan perbaikan rumah. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aktivitas pengorganisasian SOP tidak dijalankan dengan baik serta sumber daya keuangan masih kurang. Dalam aktivitas interpretasi, masyarakat penerima bantuan dan masyarakat disekitar penerima bantuan kurang memahami tujuan kebijakan sehingga tujuan kebijakan untuk menciptakan semangat gotong royong tidak tercapai, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, selanjutnya sasaran dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam aktivitas aplikasi, penyaluran dana oleh pelaksana kebijakan sudah baik tetapi dalam pembangunan rumah masih terdapat kendala seperti kekurangan bahan material dan kesulitan dari penerima bantuan mengerjakan perbaikan rumah karena dilakukan sendiri dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan masih kurang karena tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan rumah. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak harus lebih selektif dalam menetapkan penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran dan harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi baik melalui Kelurahan, Ketua RT ataupun media massa.

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni

Abstract

.

The problem in this research is the low number of houses were unworthy, which can be given assistance and Standard Operating Procedures that are not operated properly by beneficiaries and monitoring teams in carrying out home reparation. The theory is used to analyze these problems is the activity of policy implementation by Charles O. Jones that is organizing, interpretation and application.

The method used is descriptive research by a qualitative approach. The results showed that the activity of organizing SOP does not run properly along with the financial resources are still lacking. In interpretation activity, beneficiaries and the society around the beneficiaries do not understand the policy objectives that the policy goals to create a spirit of mutual cooperation is not reached, the less of socialization provided by Department of Human Settlements and Housing Spatial caused the society does not get the purpose of rehabilitation policies unworthy houses. Furthermore, many ofthe targets in rehabilitation policy unworthy houses are not on aimed. In the application activity, the distribution of funds by the policy implementing is good, but in building the house still have obstacles such as lacking of materials and the difficulty of beneficiaries working on house reparation because it is done itself and the responsibility of beneficiaries were still less because beneficiaries were not in earnest making home reparation. The

researchers suggest from the results of this studies are the implementing policies, namely the Department of Human Settlements and Housing Spatial Pontianak City should be more selective in determining beneficiaries so that not misplaced and should be more assertive in socializing through the Village chief, Head of RT or the mass media.

Keywords : Policy Implementation, Rehabilitation, Unworthy housing.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan kriteria-kriteria dan pengertian rumah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Berdasarkan pengertian tersebut masih banyak ditemui rumah-rumah yang ada di kota Pontianak tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan rumah yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah memiliki program untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, dasar hukumnya adalah dan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012. Berdasarkan data penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni per Kecamatan di Kota Pontianak mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2013 Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan Kecamatan dengan jumlah penerima bantuan yang terkecil di Kota Pontianak dan realisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut belum dapat mencapai 50%. Kemudian, dalam pelaksanaan perbaikan rumah yang langsung diawasi dibawah pengawasan tim monitoring terdapat permasalahan dimana waktu pelaksanaan yang seharusnya 60 hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi dilaksanakan lebih dari 60 hari.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada: Proses Implementasi Kebijakan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian kebijakan publik yang terkait proses implementasi kebijakan publik serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kota Pontianak dalam upaya perbaikan dan pelakasanaan kebijakan kedepan. Serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang kebijakan rehab rumah tidak layak huni dan peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat semasa kuliah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

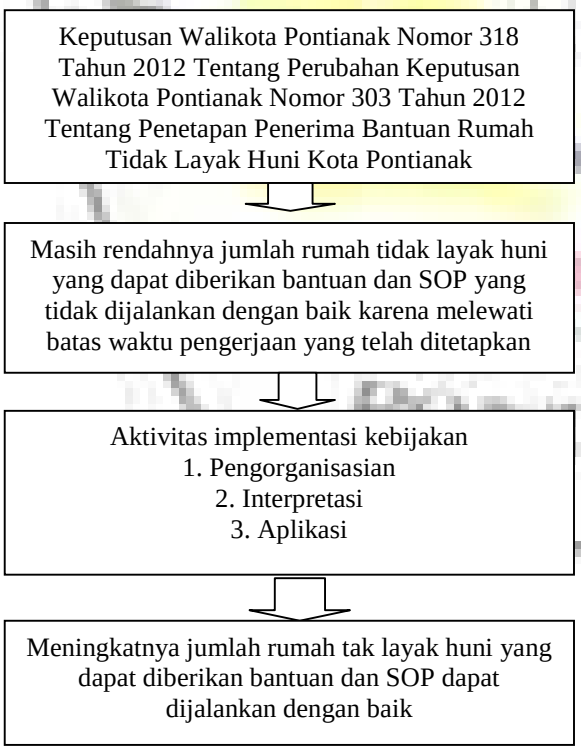
Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Selanjutnya Tachjan mengatakan (2006:24) implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jones (dalam Widodo, 2010:86) mengartikan implementasi sebagai *Getting the job done "and" doing it*. Selanjutnya Jones (dalam Widodo, 2010:89) mengatakan aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:

a) Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.
b) Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.
c) Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (meralisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi *(interpretation)* merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi *(application)* merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada *(routine provision of service, ayment, or other agree upon objectives or instruments)*.

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian



C. METODEPENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada Desember 2014 hingga November 2015. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Laut dan masyarakat penerima bantuan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa *tape recorder* atau *handycam*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari data dari sumber yang beragam

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

yang masih terkait satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, peneliti menggunakan teori aktivitas implementasi kebijakan Charles O. Jones. Aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones terdapat tiga macam yaitu, pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

Organisasi

Penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang (Jones, 1996:311). Organisasi diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, dan organisasi didalam pemerintahan telah identik dengan birokrasi (Jones, 1996:304). Menurut Widodo (2010:91) tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, Standar Operasional Prosedur, serta sumber daya keuangan dan peralatan. Dalam kebijakan rehab rumah tidak layak huni yang menjadi pelaksana kebijakan adalah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pendataan, Survey dan Monitoring Fasilitas dalam Rangka Penjaringan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak. Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar operasional prosedur sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut (dalam Widodo, 2010:92). Berikut adalah tahapan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur rehabilitasi rumah tidak layak huni yang terdapat didalam Standar Operasional Prosedur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak:

1. Tahap pertama: Kelurahan melakukan survey awal MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) calon penerima bantuan dan menyerahkannya ke Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan.
2. Tahap kedua: Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan menerima hasil pendataan dan membentuk tim

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan menyerahkannya kepada Walikota.

3. Tahap ketiga: Walikota menetapkan SK Tim monitoring dan evaluasi kemudian menyerahkannya kepada anggota tim.
4. Tahap Keempat: Tim memverifikasi MBR calon penerima bantuan yang diajukan oleh Lurah dan menyerahjan hasilnya ke BPKAD.
5. Tahap Kelima: BPKAD menerima dan menyampaikan hasil verifikasi ke Walikota.
6. Tahap Keenam: Walikota menetapkan dan menandatangani SK penetapan penerima bantuan dan diserahkan kepada BPKAD.
7. Tahap Ketujuh: BPKAD menyalurkan dana dalam bentuk transfer langsung kepada tim melaui bendahara tim.
8. Tahap Kedelapan: Kemudian tim menyalurkan dana bantuan kepada Lurah.
9. Tahap Kesembilan: Pihak Kelurahan mendampingi penerima bantuan membeli bahan-bahan bangunan sesuai kebutuhan.
10. Tahap Kesepuluh: Masyarakat penerima bantuan melaksanakan perbaikan rumah selama 60 hari dibawah pengawasan/monitoring tim.
11. Tahap Kesebelas: Dalam pelaksanaan perbaikan rumah, tim melakukan monitoring perbaikan rumah.
12. Tahap Keduabelas: Setelah melakukan perbaikan rumah yang diberikan waktu selama 60 hari, masyarakat penerima bantuan menyusun dan menyerahkan kwitansi belanja bahan bangunan dan menyerahkannya kepada Lurah.
13. Tahap Ketigabelas: Setelah menerima kwitansi dari masyarakat penerima bantuan, Lurah menyusunSPJ berdasarkan kwitansi belanja bahan bangunan masyarakat penerima bantuan untuk kemudian diserahkan ke tim Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan.
14. Tahap Keempatbelas: Tim memeriksa kelengkapan SPJ dana bantuan yang diserahkan Lurah.
15. Tahap Kelimabelas: Selanjutnya tim menyampaikan SPJ dana bantuan ke BPKAD.

Untuk mengetahui terkait pelaksanaan SOP kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan

yaitu melalui Kasi Pemmas Kelurahan sebagai salah satu implementor kebijakan:

> *"SOP yang dijalankan cukup baik, tetapi untuk lengkapnye pihak Dinas lah yang lebih bertanggung jawab dalam SOP. Kami pihak kelurahan membantu dengan data yang kami usulkan".*

Pihak Dinas juga mengungkapakan hal sama mengenai pelaksanaa SOP, dan berikut hasil wawancara peneliti terkait pelaksanaan SOP:

> *"SOP sudah baik, kami juga menjalankannya seseuai dengan tahapan-tahapan yang telah tersusun didalam SOP".*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan dan pihak Dinas, yang menyatakan bahwa SOP yang dijalankan sudah baik. Berbeda dengan data kwitansi pembelian bahan material yang didapat peneliti bahwa penerima bantuan belum dapat menyelesaikan perbaikan rumah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan berikut adalah data pesanan bahan material yang dipesan oleh masyarakat penerima bantuan.

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada masyarkat penerima bantuan yang mengatakan bahwa belum dapat menjalankan SOP dengan baik yang terbukti dengan pernyataan masyarakat penerima bantuan bahwa mereka melakukan pekerjaan perbaikan rumah melewati batas waktu yang telah ditentukan, berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan masyarakat penerima bantuan yaitu suami dari Ny. A:

> *"Dalam jangke waktu yang diberikan kami belum dapat 100% menyelesaikan karne saye ngerjekan sendiri rehab rumah ini dan hanye dapat mengerjekan rehab rumah saat selesai atau pulang kerje".*

Terdapat perbedaan pernyataan antara pihak Kelurahan dan pihak masyarakat selaku penerima bantuan, dimana pihak Kelurahan mengatakan bahwa SOP sudah dijalankan dengan baik, sementara masyarakat mengakui belum dapat menjalankan SOP dengan baik. SOP belum dapat dijalankan dengan baik oleh pihak penerima bantuan dikarenakan mereka melakukan perbaikan rumah dilakukan setelah mereka selesai dari mengerjakan pekerjaan mereka, dan keterbatasan mereka dalam hal biaya untuk mempekerjakan tukang.

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar operasional prosedur, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran yang akan

digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dalam kebijakan rehab rumah tidak layak huni ini, sumber daya keuangan berasal dari dana APBD. Dan besarnya anggaran yang akan diterima oleh masing-masing penerima bantuan adalah sebesar Rp 7.500.000,00. Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penerima bantuan yaitu Ibu Y, mengenai sumber daya keuangan atau jumlah bantuan yang diterima:

"Ye menurut saye sih kurang, karne saye membayar tukang. Jadi kadang-kadang untuk menutupi biaye tukang saye menjual bahan material yang sudah ade. Itupun dengan seijin orang Kelurahan. Karne kalau bahan material yang sudah ade dibiarkan juga jadi mubazir, make dari itu mau tak mau jadi saye menjual bahan untuk menutupi biaye tukang".

Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemmas Kelurahan mengenai sumber daya keuangan:

"Sebenarnye dengan jumlah bantuan yang hanya tujuh juta lima ratus ribu itu memanglah tidak cukup, tetapi lumayan dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah mereka."

Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Perumahan mengenai sumber daya keuangan yang ada:

"Apabila kita melihat dengan keadaan sekarang yang semuanya serba mahal, dengan bantuan sejumlah Rp 7.500.000,00 tersebut dirasa tidak mencukupi, karena kita juga menyesuaikan dengan APBD yang ada dan bukan cuma kebijakan rehab rumah tidak layak huni yang perlu dibiayai oleh dana APBD".

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh pelaksana kebijakan maupun penerima bantuan, dapat diketahui bahwa sumber daya keuangan yang tersedia memang terbatas dan dapat menggangu kelancaran jalannya kebijakan. Selain menggangu jalannya kebijakan, tujuan kebijakan yaitu agar rumah menjadi lebih layak huni pun dapat terganggu.

Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstark ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Agar penjabaran sebuah kebijakan dapat berjalan lancar diperlukan pedoman program, isi dan tujuan yang dipahami oleh pelaksana kebijakan dan sosialisasi serta penetapan sasaran kebijakan. Dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni,

pedoman program dibuat berdasarkan keputusan Walikota, yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012. Berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai pedoman program dengan pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan:

> *"Pedoman pelaksanaan program langsung dari Walikota yaitu berdasarkan SK Walikota, yaitu SK Walikota Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012".*

Pihak Kelurahan juga menyatakan hal yang sama mengenai pedoman program dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Berikut petikan wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan:

> *"Pedoman program langsung SK dari Walikota jadi kami tidak membuat SK karena kami telah mendapat penunjukkan langsung dari Walikota".*

Apabila dilihat dari penjabaran kebijakan, Surat Keputusan Walikota merupakan bentuk kebijakan manajerial kemudian SOP merupakan bentuk dari kebijakan teknis operasional. Apabila mengacu kepada pedoman program yang bersifat manajerial yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012 yang bermaksud untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh penerima bantuan dan pedoman yang bersifat teknis operasional yaitu SOP yang mengatur apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran dan hasil yang ingin dicapai belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini terkait dengan masih terdapatnya penyalahgunaan bantuan yang dilakukan oleh penerima bantuan seperti menjual bahan material untuk membayar upah tukang yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan kebijakan yaitu rumah menjadi layak huni, dengan pemberian bantuan yang masih dirasakan kurang tetapi penerima bantuan masih menjual kembali bahan material yang telah diberikan. Kemudian dari SOP yaitu dimana penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan pengerjaan perbaikan rumah

sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pedoman program belum dapat dilakukan dengan baik.

Terkait dengan kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni berikut adalah tujuan dari pelaksanaan kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni:

1. Untuk membantu penduduk miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni.
2. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pemerintah ada dan memiliki fungsi melindungi masyarakat rentan.
3. Untuk memberi keadilan dalam masyarakat melalui berbagai program yang berbasis kepentingan masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan sikap semangat gotong royong, disisi lain bagi yang tidak menerima program ikut menumbuhkan sikap kasih dan berbagi.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak mengenai tujuan kebijakan:

"Tujuan dari kebijakan adalah untuk hidup yang lebih layak dan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Jika rumah sudah layak huni, jadi timbul semangat dalam diri untuk bekerja dan lingkungan menjadi lebih sehat, pemerintah juga tidak tekor kalau masyarakatnya sehat".

Selain pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, peneliti juga mewawancarai pihak penerima bantuan tentang tujuan kebijakan, apakah mereka mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta apakah menurut mereka maksud dan tujuan tersebut telah tercapai. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak KA:

"Tujuannya untuk rumah agar layak huni. Tetapi menurut saya belum tercapai, karena yang dapat diperbaiki cuma lantai sama dinding, dinding pun tidak sepenuhnya, cuma bagian depan rumah yang diperbaiki, itupun semen sama kayu masih kurang, kamar mandi juga tidak dapat diperbaiki karena cuma dikasi gorong-gorong, kloset kami beli sendiri".

Apabila melihat dari tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai melalui adanya kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang ada dimasyarakat, dan tujuan tersebut belum dapat tercapai. Karena berdasarkan pernyataan dari penerima bantuan yang menjual material yang telah ada demi menutupi biaya operasional

pembayaran tukang, tentunya akan mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan yaitu rumah menjadi layak huni. Kemudian menurut pernyataan dari sebagian besar penerima bantuan, mereka mengerjakan sendiri pembangunan rehab rumah tersebut.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari intensifnya pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat dikatakan kurang, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemmas Kelurahan terkait Sosialisasi:

> *"Selama ini kami ndak ade sosialisasi, yang terpenting yang kami lakukan selama ini adalah mendata rumah yang tidak layak huni, begitu jak yang kami lakukan"*.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang mengatakan bahwa selama ini pihak Dinas belum ada melakukan sosialisasi terkait kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai sosialisasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan pihak Dinas yang diwakilkan oleh staf dibidang Pengembangan Perumahan:

> *"Sebenarnya untuk rumah tidak layak huni yang banyak berperan adalah Kelurahan, kami hanya sebagai Tim dan yang banyak mengerjakan adalah Lurah. Dan yang biasanya melakukan sosialisasi adalah Lurah. Sebenarnya rata-rata masyarakat sudah tau dari media massa dan lainnya. Dan merupakan salah satu program walikota yang terpilih jadi secara tidak langsung sudah tersosialisasikan oleh walikota. Tetapi setelah mereka menerima bantuan, kita baru menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dibantu adalah bagian atap, lantai dan dinding. Kalau atapnya rusak diganti, kalau lantainya bolong diganti dan kami memperbaikinya berdasarkan skala prioritas"*.

Berdasarkan pernyataan dari pihak Kelurahan dan pihak Dinas bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal. Bahkan dengan penerima bantuan pun sosialisasi yang diberikan tidak maksimal, apalagi jika kita bandingkan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan, padahal keterlibatan mereka dalam suksesnya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

Sasaran dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya dalam kategori rusak atau tidak layak huni dan memiliki bukti Surat Kepemilikan Tanah sebagai tanda bahwa ia memiliki hak atas tanah tersebut. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak kelurahan terkait sasaran kebijakan:

> *"Ya, yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnye tidak layak huni atau tidak memadai dengan syarat memiliki KTP, KK, dan Surat Kepemilikan Tanah."*

Berdasarkan pernyataan dari pihak kelurahan yaitu yang menjadi sasaran dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dalam penentuan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut tidak dijelaskan atau ditetapkan berapa rata-rata besaran penghasilan yang menjadi standar atau kategori sehingga masyarakat tersebut dikatakan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan layak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian disaat peneliti terjun langsung ke lapangan, masyarakat penerima bantuan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki barang-barang elektronik yang tergolong barang mewah hingga kendaraan bermotor yang lebih dari 1. Sepertinya sangat kontras dengan kondisi mereka yang digolongkan dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan tidak memiliki standar atau kriteria rata-rata besaran penghasilan dari calon penerima bantuan. Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dilapangan, sasaran dari kebijakan tidak sepenuhnya tepat sasaran, terbukti dengan banyaknya masyarakat tergolong mampu dengan seperangkat barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor yang mereka miliki bisa mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya pihak Kelurahan yang mendata langsung calon penerima bantuan dapat lebih selektif, sehingga sasaran kebijakan dapat benar-benar sesuai.

Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahapan penerapan rencana dimulai dengan penyaluran dana, pembangunan rumah dan diakhiri dengan adanya bukti pertanggungjawaban dari penerima bantuan.

Penyaluran dana bantuan ditetapkan setelah Walikota menandatangani SK penetapan penerima bantuan, kemudian setelah itu BPKAD menyalurkan dana

bantuan kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan, kemudian pihak Dinas menyalurkan dana bantuan tersebut kepada setiap Kelurahan. Pihak Kelurahan yang berwenang dalam menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat penerima bantuan, tetapi bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk bahan material. Karena apabila dana bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai, dikhawatirkan uang tunai tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima bantuan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terkait penyaluran dana bantuan dengan pihak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak:

"Kami sebagai pihak pelaksana menyalurkan dana bantuan kepada masing-masing Kelurahan apabila Walikota telah menetapkan SK penetapan penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni. Alurnya adalah adalah Walikota menetapkan SK penetapan penerima bantuan, kemudian SK tersebut diserahkan kepada BPKAD, dari BPKAD itulah yang menyalurkan dana kepada kami, setelah itu baru kami salurkan kembali kepada masing-masing Kelurahan."

Berikut petikan wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan melalui kasi Pemmas terkait penyaluran dana bantuan:

"Cara penyaluran bantuan rumah tidak layak huni ini, dulu bantuan diberikan berupa uang tunai langsung, tetapi karena banyak terjadi sesuatu dan lain hal sekarang bantuan diberikan berupa bahan material, kami menerima dana bantuan tersebut dari pihak Dinas kemudian kami tunjuk sebuah toko bangunan sebagai tempat masyarakat penerima bantuan berbelanja bahan material yang dibutuhkan".

Pengerjaan pembangunan rehab rumah tidak layak huni sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam SOP adalah selama 60 hari dengan dibantu oleh masyarakat disekitar penerima bantuan untuk meningkatkan semangat gotong royong. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan terkait pengerjaan pembangunan rehab rumah tidak layak huni:

"Sejauh ini, sepanjang pengetahuan kami tidak ada masalah dalam pengerjaan pembangunan rumah, lancar-lancar saja tetapi ya biasa ada yang terlambat menyelesaikan perbaikan rumah".

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Dinas terkait pengerjaan

pembangunan rehab rumah tidak layak huni. Pihak Dinas mengatakan bahwa selama pengerjaan pembangunan rehab rumah, tidak ditemukan masalah atau kendala-kendala. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas:

> *"Sepengamatan kami, dalam pelaksanaannya tidak ada masalah, kekurangan dalam pengerjaan wajar saja terjadi, dengan bantuan sejumlah tujuh juta lima ratus ribu mungkin tidak dapat mengcover seluruh kebutuhan dari penerima bantuan. Rata-rata penerima bantuan mengerjakan perbaikan rumah mereka dengan cukup baik. Mungkin ada dari beberapa penerima bantuan yang menggunakan bahan material berkualitas rendah untuk memperbaiki rumah mereka, hal itu dilakukan supaya kebutuhan material yang lain juga tercukupi".*

Hal berbeda disampaikan oleh penerima bantuan, mereka mengatakan bahwa terdapat sedikit kendala dalam menyelesaikan perbaikan rumah. Seperti kesulitan dalam mencari jasa tukang dan bayaran upah tukang yang mahal membuat mereka memutar otak agar bahan material yang telah mereka dapat digunakan untuk memperbaiki rumah salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menjual kembali bahan material yang telah mereka dapat. Berikut adalah petikan wawancara peneliti dengan Ny. Y terkait pelaksanaan pembangunan rehab rumah:

> *"Waktu bangun rumah nih, kendala ade lah. Kami nih kan tak enak mau nyuruh tetangga untuk minta tolong perbaiki rumah, jadi terpakse lah kami mencari tukang untuk ngerjekan rehab rumah nih. Tapi cari tukang tu susah, udah gitu upah tukang tu mahal lagi, kami cukup kesulitan lah cari tukang nih dengan upah tukang yang mahal".*

Penerima bantuan mengakui bahwa masih mengalami kendala dalam pengerjaan perbaikan rumah, diantaranya kesulitan mengerjakan rehab rumah dan kekurangan bahan material. Kendala-kendala yang ditemui oleh penerima bantuan seharusnya dapat teratasi apabila pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan yaitu masyarakat penerima bantuan mengetahui maksd dan tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut dengan baik. Sebagai contoh kendala yang dihapai oleh Ny. Y dalam mengerjakan perbaikan rumah yang sulit menemukan tukang dikarenakn upah tukang yang mahal dapat diatasi dengan mengerahkan masyarakat sekitar penerima bantuan untuk bersama-sama bergotong royong membantu

masyarakat penerima bantuan menyelesaikan perbaikan rumah mereka.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni menuntut penerima bantuan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh pengerjaan perbaikan rumah. Tidak hanya penerima bantuan yang dituntut untuk bertanggungjawab atas bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, pihak Kelurahan juga dituntut untuk membuat surat pertanggungjawaban atas bantuan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Kelurahan terkait surat pertanggungjawaban:

"Kami pihak Kelurahan bertanggungjawab langsung kepada Dinas. Jadi, SPJ kami nanti, akan kami serahkan kepada Dinas. SPJ yang kami buat tu berupa laporan".

Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing masyarakat penerima bantuan, tercantum pernyataan yang menyebutkan bahwa akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh perbaikan bangunan rumah, tetapi menurut pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan penerima bantuan yang menjual kembali bahan material yang sudah didapat, tidak mencerminkan bahwa masyarakat penerima bantuan melakukan dengan sungguh-sungguh pengerjaan perbaikan rumah.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Pengorganisasian

Pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, tetapi sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan penerima bantuan, pelaksana kebijakan harus lebih selektif dan teliti dalam menentukan penerima bantuan yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. SOP yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan sudah baik. Mulai dari survey awal untuk menetepakan calon penerima bantuan, penyaluran dana dari Dinas hingga sampai ketangan masyarakat penerima bantuan serta batas waktu pengerjaan rehab rumah sudah dicantumkan didalam SOP. Dalam pengerjaan perbaikan rumah sesuai yang telah ditetapkan didalam SOP, waktu pengerjaan perbaikan rumah adalah selama 60 hari, tetapi masyarakat penerima bantuan melewati batas waktu pengerjaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat penerima bantuan tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan perbaikan rumah. Sumber

daya keuangan dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini berasal dari APBD Kota Pontianak dan sumber daya keuangan tersebut dapat dikatakan kurang karena tujuan kebijakan yaitu rumah menjadi layak huni belum sepenuhnya tercapai.

2. Interpretasi

Keberadaan pedoman program tersebut adalah untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni serta mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan oleh penerima bantuan. Tetapi keberadaan pedoman program tidak dijalankan sesuai dengan peruntukkannya yaitu untuk menjamin efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan. Tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami oleh penerima bantuan maupun masyarakat disekitar penerima bantuan sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Sosialisasi mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni masih sangat kurang. Sasaran kebijakan tidak sepenuhnya tepat dan tidak terukur, dalam penentuan calon penerima bantuan yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak ditetapkan berapa rata-rata besaran penghasilan sehingga dapat dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Aplikasi

Penyaluran dana dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah baik. Pembangunan rumah dalam kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni masih terdapat beberapa kendala diantaranya kesulitan dari penerima bantuan mengerjakan sendiri perbaikan rumah karena penerima bantuan tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut yakni seharusnya dapat dikerjakan secara bergotong royong sehingga menimbulkan kembali semangat gotong royong. Pertanggungjawaban dari penerima bantuan dapat dikatakan kurang karena tidak sesuai dengan apa yang telah mereka buat dalam surat pernyataan.

b) **Saran**

1. Pedoman program seharusnya dapat lebih mengatur jalannya implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak

JULIA FATMAWATI, NIM. E01111089
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

huni dan didalam pedoman program tersebut dapat ditambahkan syarat lain untuk mendapatkan bantuan, tidak hanya memiliki KTP, KK, dan SKT tetapi juga menyertakan surat keterangan miskin dari pihak RT.

2. Dapat lebih mengawasi penggunaan dana yang didapat masyarakat dalam bentuk bahan material sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan bantuan dan meminta pertanggungjawaban lebih dari penerima bantuan dalam bentuk surat pernyataan sehingga apabila terjadi penyalahgunaan bantuan, para penerima bantuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

Agustino, Leo. 2012. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik***. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. 2003. ***Analisis Kebijakan Publik***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jones, Charles O. 1996. ***Pengantar Kebijakan Publik***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mulyana, Dedi. 2002. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. ***Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi***. Jakarta: Elex Media Komputindo.

----------. 2006. ***Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi.*** Jakarta: Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. ***Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.*** Yogyakarta: Gava Media.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. ***Metodologi Penelitian Kualitatif.*** Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. ***Metode Penelitian Sosial.*** Bandung: Refika Aditama

Subarsono, AG. 2005. *Analisis* ***Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. ***Memahami Penelitian Kualitatif.*** Bandung: Alfabeta.

----------. 2012. *Metode* ***Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D.*** Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. ***Implementasi Kebijakan Publik.*** Bandung: AIPI.

Widodo, Joko. 2010. ***Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Analisis Kebijakan Publik.*** Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. ***Kebijakan Publik.*** Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

----------. 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Media Pressindo.

2. Skripsi:

Dewi, Anita Mustika. 2013. *Implementasi **Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun***. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Perdana, Dwi Putra. 2013. ***Studi Tentang Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni di Desa Tidung Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung***. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

3. Dokumen:

Keputusan Walikota Nomor 318 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 303 Tahun 2012 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Tahun 2012

4. Rujukan Elektronik:

Kementerian Sosial RI. 2010. *Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*, Diambil pada 8 Desember 2014 dari http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24&page=1)

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : JULIA FATMAWATI
NIM / Periode lulus : E01111089 /
Tanggal Lulus : 17 DESEMBER 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
E-mail addres/ HP : juliafatmawati@gmail.com 0896 1253 5370

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal 29-2-2016

DR. ARIFIN M.AB
NIP 19710502 199702 1 002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 29-2-2016

JULIA FATMAWATI
NIM. E01111089

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)